**RETRIBUSI JASA UMUM**

**PERDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2012**

**2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Abstrak** | : | * Bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas dan transparansi dengan memperhatikan potensi daerah. * Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 26 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2004; Perda Kabupaten Bandung 5o. 2 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No. 17 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No. 20 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2010. * Perda ini mengatur antara lain mengenai Ketentuan Umum; Retribusi Jasa Umum; Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Pemeriksaan; Peninjauan Kembali Tarif Retribusi; Insentif Pemungutan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. |
| **Status** | : | * Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; * Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2009, Nomor 14 Tahun 2009, Nomor 20 Tahun 2009, Nomor 21 Tahun 2009, Nomor 1 Tahun 2010, Nomor 6 Tahun 2010 dan Nomor 7 Tahun 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku; * Diundangkan pada tanggal 24 Februari 2012. |